



**BUPATI KEPULAUAN SULA
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA
NOMOR 70 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA DAN PRIORITAS KEGIATAN YANG DI DANAI DENGAN
ALOKASI DANA DESA KABUPATEN KEPULAUAN SULA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SULA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Alokasi Dana Desa Tahun anggaran 2020;
- b. bahwa guna mendukung pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula memberikan Alokasi Dana Desa kepada Desa pada setiap tahun anggaran;
- c. bahwa berdasarkan perkembangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Sula yang dituangkan dalam Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4464);
2. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunaan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2018 nomor 2);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DAN PRIORITAS KEGIATAN YANG DI DANAI DENGAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB 1 KETENTUAN UMUM PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sula.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sula.
3. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten Kepulauan Sula.
5. Anggaran pendapatan dan belanja desa, selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Lembaga kemasyarakatan desa adalah lembaga yang melakukan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan partisipatif dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
8. Alokasi dana desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang di alokasikan pemerintah kabupaten kepulauan sula untuk desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
9. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Siltap adalah sebagian dana ADD yang dialokasikan untuk setiap triwulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Alokasi Dana Desa minimal selanjutnya yang disebut ADDM adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama setiap desa.

11. Anggaran pendapatan dan belanja desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah anggaran keuangan tahunan desa yang mengatur pendapatan dan pengeluaran desa yang dipergunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
12. Rencana anggaran biaya yang selanjutnya disebut RAB adalah merupakan perencanaan atau usulan kegiatan yang akan verifikasi oleh tim pengendali teknis kecamatan dan tim pembina kabupaten.
13. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.

BAB II SUMBER KEUANGAN ALOKASI DANA DESA PASAL 2

Sumber keuangan ADD berasal dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK).

BAB III ANGGARAN ALOKASI DANA DESA PASAL 3

1. Sumber Keuangan ADD sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) diberikan kepada 78 desa definitif dan 2 Desa Persiapan di Kabupaten Kepulauan Sula.
2. Rincian perolehan masing-masing desa penerima ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV AZAS DAN PENENTUAN ALOKASI DANA DESA PASAL 4

1. ADD diberikan langsung kepada Desa berdasarkan azas pemerataan dan azas keadilan dengan pembagian dana sebagai berikut:
 - a. Siltap yaitu alokasi diberikan dalam bentuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Definitif dan Desa Persiapan.
 - b. ADDM yaitu pembagian yang diberikan secara merata kepada seluruh desa:
2. Pembagian alokasi:

- a. Besaran siltap ditentukan dengan dasar perhitungan jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Ketua Rt/Rw, Hakim Syara, Pendeta, Penatua, Kader Kesehatan, Guru Paud, Hansip Dan Petugas Kebersihan Lingkungan Desa Tahun 2020. Alokasi yang diberikan sebesar 67,83% (Enam Puluh Tujuh Koma Delapan Puluh Tiga Persen) dari total pagu ADD Kabupaten.
 - b. Untuk 2 Desa Persiapan diberikan alokasi anggaran Siltap dan Oprasional Sebesar 1,51 % (Satu Koma Lima Puluh Satu Persen) dari Total Pagu ADD Kabupaten. Masing-masing Desa Persipan mendapatkan alokasi Sejumlah Rp.400.000.000,-(Empat Ratus Juta Rupiah).
 - c. Besaran ADDM adalah 30,64% (Tiga Puluh Koma Enam Puluh empat persen) dari pagu ADD Kabupaten).
3. Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada dua Desa Persiapan di input kedalam APBDes Induk.
 4. Masing-masing Desa menerima siltap dan ADDM sesuai dengan rumus pembagian yang telah ditentukan.

BAB V

PENYEDIAAN DANA ADD DAN MEKANISME PENYALURAN ADD

PASAL 5

1. Penyediaan dana ADD dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.
2. Pengajuan dana ADD dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai beriku.
 - a. Pemerintah Desa sudah membuat Peraturan Desa tentang APBDes untuk tahun anggaran berjalan.
 - b. Sudah membuat laporan pertanggungjawaban Kepala Desa tahun sebelumnya.
 - c. Sudah menyelesaikan kegiatan ADD tahun sebelumnya baik secara fisik maupun admistrasi, dan
 - d. Sudah membuat dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta meyelesaikan persaratan administrasi sebagaimana ketentuan yang akan diatur lebih lajut dalam lampiran peraturan bupati ini.
3. Pencairan dana ADD dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada pelaksanaan program kegiatan satuan kerja Pemerintah Daerah.

BAB VI
PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
PASAL 6

1. Penggunaan dana ADD harus dimusyawarakan antara pemerintah desa dengan BPD, LPM, PKK, KPM dan Tokoh masyarakat, dan di tuangkan dalam peraturan desa tentang APBDes tahun yang bersangkutan.
2. Perubahan ADD dan penggunaanya dapat di lakukan melalui musyawarah desa dengan membuat berita acara perubahan dan di tetapkan dalam perubahan APBDes

PASAL 7

1. Pengelolaan program dan kegiatan dana ADD dilakukan oleh pemerintah desa.
2. Pengelolaan dana ADD di laksanakan :
 - a. Secara partisipatif dengan melibatkan seluruh warga masyarakat :
 - b. Dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah
 - c. Dikelola secara transparan, tertib, efesien dan efektif sesuai rencana : dan
 - d. Dapat di pertanggung jawabkan pengelolaanya secara teknis dan admistratif
3. Alokasi Dana Desa tidak di perbolehkan untuk membantu kegiatan politik, kelompok yayasan dan kegiatan yang melawan hukum.

PASAL 8

1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
2. Belanja desa yang di tetapkan dalam APBDesa digunakan dalam ketentuan :
 - a. Anggaran belanja desa yang besumber dari Alokasi dana Desa digunakan untuk mendanai kegiatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dibidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa.
 - b. Anggaran belanja desa yang besumber dari Alokasi Dana Desa di prioritaskan untuk melaksanakan kegiatan Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa dan BPD, Perjalanan dinas Pemerintahan Desa, Kegiatan Penyusunan Profil Desa, kegiatan Pemasangan Meter 900 Watt untuk masyarakat

tidak mampu, serta melaksanakan kegiatan lainnya yang ditetapkan dalam Musyarawah Desa.

3. Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada keputusan bupati.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGUNG JAWABAN

PASAL 9

1. Guna mengetahui tingkat perkembangan, proses pengelolaan kegiatan dan penggunaan ADD, maka pelaksana tingkat desa harus membuat laporan dengan memperhatikan hal hal sebagai berikut :
 - a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana
 - b. Masalah yang di hadapi dan pemecahannya :
 - c. Hasil akhir pelaksanaan kegiatan dan pertanggung jawaban penggunaan dana Alokasi Dana Desa.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan berjenjang melalui jalur struktural yaitu :
 - a. Tim pelaksana tingkat desa menyampaikan laporan terhadap tim pengendali tingkat kecamatan.
 - b. Selanjutnya tim pengendali tingkat kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa wilayahnya dan secara bertahap laporan terhadap Bupati Cq. Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa.

BAB VIII

PENGENDALIAN

PASAL 10

1. Dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan dan pertanggung jawaban ADD, dilakukan oleh kecamatan dan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten kepulauan sula, maka dilaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi.
2. Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mensukseskan program ADD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pola pengendalian melalui kegiatan monitoring, evaluasi maupun pengawasan yang di lakukan pada proses perencanaan, pencairan dana dan pelaksanaan kegiatan yang di tandai oleh DPA SKPD.
4. Apabila terjadi penyimpangan atau penyalagunaan ADD, maka penyelesaiannya secara berjenjang mulai dari tingkat desa kemudian kecamatan dan selanjutnya pada tingkat kabupaten

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PASAL 11

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kecamatan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan ADD.
2. Pembinaan dan pengawasan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan memberikan pedoman dan petunjuk teknis kegunaan ADD serta bimbingan terhadap tim pelaksana ADD.
3. Pembinaan dan pengawasan dari Kecamatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan memberikan pendampingan selama proses perencanaan, formulasi usulan, memfasilitasi pelaksanaan ADD.
4. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD dan Pelaporan dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kepulauan Sula

BAB X
KETENTUAN SANKSI
PASAL 12

1. Desa yang tidak dapat memenuhi persyaratan pengajuan pencairan dana sebagaimana dimaksud pasal 5, ayat 2 pada tahun anggaran berjalan dana ADD tidak bisa direalisasikan
2. Bagi pelaksana kegiatan yang terbukti melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan yang di danai dari dana ADD, akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan , perundang-undangan yang berlaku.




BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Ditetapkan di Sanana
Pada tanggal, 31 Desember 2019


BUPATI KEPULAUAN SULA,
HENDRATA THES

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten Bidang Pemerintahan	
Kepala Dinas PMD	

Diundangkan di Sanana
Pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,


SYAFRUDIN SAPSUHA, SP,M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2019
NOMOR

Salinan sesuai dengan Aslinya.
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


SAIT LOSEN, SH

Nip: 19740506 200312 1 016

Lampiran I Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 70 Tahun 2019
Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Prioritas
Kegiatan yang di Danai Dengan Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2020

No	Desa	Siltap dan Tunjangan	Siltap Desa Persiapan	ADDM	Jumlah
I	SANANA				
1	WAILAU	522.360.000		207.046.269	729.406.269
2	PASTINA	456.600.000		207.046.269	663.646.269
3	UMALOYA	446.400.000		207.046.269	653.446.269
4	WAIIPA	459.960.000		207.046.269	667.006.269
5	WAIHAMA	455.160.000		207.046.269	662.206.269
6	FOGI	538.560.000		207.046.269	745.606.269
7	FATCE	525.360.000		207.046.269	732.406.269
8	FALAHU	475.560.000		207.046.269	682.606.269
9	FAGUDU	524.160.000		207.046.269	731.206.269
10	WAIBAU	435.000.000		207.046.269	642.046.269
11	MANGON	534.360.000		207.046.269	741.406.269
II	SANANA UTARA				
1	POHEA	477.720.000		207.046.269	684.766.269
2	FUKWEU	440.760.000		207.046.269	647.806.269
3	MALBUFA	504.960.000		207.046.269	712.006.269
4	FOKALIK	412.800.000		207.046.269	619.846.269
5	MANGEGA	430.560.000		207.046.269	637.606.269
6	BAJO	437.760.000		207.046.269	644.806.269
7	WAININ	399.600.000		207.046.269	606.646.269
III	SULABESI TENGAH				
1	DESA UMAGA		400.000.000		
2	WAIBOGA	489.600.000		207.046.269	1.096.646.269
3	SOAMOLE	420.000.000		207.046.269	627.046.269
4	WAIMAN	487.560.000		207.046.269	694.606.269
5	FATIBA	461.160.000		207.046.269	668.206.269
6	BEGA	493.560.000		207.046.269	700.606.269
7	MANAF	396.600.000		207.046.269	603.646.269
IV	SULABESI TIMUR				
1	BALEHA	441.000.000		207.046.269	648.046.269
2	SAMA	441.000.000		207.046.269	648.046.269
3	WAISEPA	385.200.000		207.046.269	592.246.269
4	WAILIA	373.800.000		207.046.269	580.846.269
5	FATKAUYON	483.360.000		207.046.269	690.406.269
6	WAIGOYOFA	430.200.000		207.046.269	637.246.269
V	SULABESI BARAT				
1	KABAU PANTAI	547.920.000		207.046.269	754.966.269
2	KABAU DARAT	408.000.000		207.046.269	615.046.269
3	ONA	456.960.000		207.046.269	664.006.269
4	WAIINA	424.800.000		207.046.269	631.846.269
5	NAHI	237.600.000		207.046.269	444.646.269
6	PARATINA	384.600.000		207.046.269	591.646.269
VI	SULABESI SELATAN				
1	FUATA	443.160.000		207.046.269	650.206.269
2	WAIGAY	526.920.000		207.046.269	733.966.269
3	SEKOM	470.760.000		207.046.269	677.806.269
4	WAITAMUA	443.400.000		207.046.269	650.446.269
5	WAINIB	442.800.000		207.046.269	649.846.269

VII	MANGOLI UTARA TIMUR				
1	WAISAKAI	476.160.000		207.046.269	683.206.269
2	PELITA JAYA	449.400.000		207.046.269	656.446.269
3	KAWATA	477.360.000		207.046.269	684.406.269
4	WAISUM	420.000.000		207.046.269	627.046.269
VIII	MANGOLI TIMUR				
1	WAITINA	507.840.000		207.046.269	714.886.269
2	KOU	456.960.000		207.046.269	664.006.269
3	WAITAMELA	420.000.000		207.046.269	627.046.269
4	KRAMAT TITDOY	497.400.000		207.046.269	704.446.269
5	NAFLO	373.200.000		207.046.269	580.246.269
IX	MANGOLI TENGAH				
1	MANGOLI	615.960.000		207.046.269	823.006.269
2	ORIFOLA	449.400.000		207.046.269	656.446.269
3	CAPALULU	546.960.000		207.046.269	754.006.269
4	BARUAKOL	464.760.000		207.046.269	671.806.269
5	WAILOBA	511.560.000		207.046.269	718.606.269
6	WAITULIA	417.000.000		207.046.269	624.046.269
7	WAI - U	426.000.000		207.046.269	633.046.269
8	PASLAL	410.760.000		207.046.269	617.806.269
9	JERE	432.600.000		207.046.269	639.646.269
X	MANGOLI SELATAN				
1	BUYA	492.960.000		207.046.269	700.006.269
2	AUPONHIA	455.760.000		207.046.269	662.806.269
3	WAILAB	431.400.000		207.046.269	638.446.269
4	KAPORO	396.600.000		207.046.269	603.646.269
5	WAIKAFIA	509.760.000		207.046.269	716.806.269
XI	MANGOLI BARAT				
1	DOFA	592.680.000		207.046.269	799.726.269
2	PELITA	550.920.000		207.046.269	757.966.269
3	LEKOKADAI	521.160.000		207.046.269	728.206.269
4	LEKOSULA	486.960.000		207.046.269	694.006.269
5	PAS IPA	463.560.000		207.046.269	670.606.269
6	LELYABA	392.400.000		207.046.269	599.446.269
7	JOHOR	419.400.000		207.046.269	626.446.269
XII	MANGOLI UTARA				
1	RAWAMANGOLE		400.000.000		-
2	FALABISAHAYA	566.400.000		207.046.269	1.173.446.269
3	PASTABULU	465.960.000		207.046.269	673.006.269
4	MODAPIA	434.160.000		207.046.269	641.206.269
5	MODAPUHI	443.760.000		207.046.269	650.806.269
6	MODAPUHI TRANS	419.400.000		207.046.269	626.446.269
7	SANIAHAYA	382.200.000		207.046.269	589.246.269
8	MINALULI	407.400.000		207.046.269	614.446.269
80		35.753.760.000	800.000.000	16.149.608.982	52.703.369.000

